

**PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR
NOMOR 44 TAHUN 2004**

**TENTANG
TARIF PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS DENGAN TEMPAT
PERAWATAN (DTP), PUSKESMAS TANPA PERAWATAN (NON DTP) DAN UNIT
KESEHATAN MATA KOMUNITAS SERTA TARIF PEMERIKSAAN KESEHATAN
LINGKUNGAN PADA INSTALASI KESEHATAN PEMERINTAH KOTA BANJAR**

**DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BANJAR,**

Menimbang : a. bahwa penetapan Tarif Pelayanan Kesehatan, Khususnya Tarif Pelayanan Kesehatan Dasar dan Unit Pelayanan Kesehatan Mata Komunitas, disesuaikan dengan perkembangan pembangunan kesehatan dewasa ini;
b. bahwa ketentuan mengenai Tarif Pelayanan Kesehatan pada Instalasi Kesehatan Pemerintah Kota Banjar perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
5. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4246);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah dalam Bidang Kesehatan;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1992 tentang Perubahan Status Perum Husada Bhakti (PHB) menjadi PT (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia (ASKES);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
11. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan bentuk Rancangan Undang-undang, Rencana Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan lain-lain;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 3 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pembuatan, Perubahan, Pencabutan dan Pengundangan Peraturan Daerah.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS DENGAN TEMPAT PERAWATAN (DTP), PUSKESMAS TANPA PERAWATAN (NON DTP) DAN UNIT KESEHATAN MATA KOMUNITAS SERTA TARIF PEMERIKSAAN KESEHATAN LINGKUNGAN PADA INSTALASI KESEHATAN PEMERINTAH KOTA BANJAR

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud :

1. Daerah adalah Kota Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Banjar.
3. Walikota adalah Walikota Banjar.
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar.
5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Banjar.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjar.
7. Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat.
8. UKMK adalah Unit Kesehatan Mata Komunitas.
9. Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan dalam bentuk rawat jalan maupun rawat inap.
10. Rawat Jalan adalah pelayanan terhadap orang yang masuk Puskesmas/UKMK untuk keperluan observasi, perawatan, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik, dan atau pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang inap.
11. Rawat Inap adalah pelayanan terhadap orang yang masuk Puskesmas/UKMK dan menempati ruang inap untuk keperluan observasi, perawatan, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik, dan atau pelayanan kesehatan lainnya di ruang rawat inap.
12. Pasien adalah orang atau pengguna jasa pelayanan kesehatan yang mendapatkan pelayanan/jasa pada instalasi kesehatan.
13. Pegawai Negeri adalah Pegawai Republik Indonesia yang telah dinyatakan menjadi peserta PT Asuransi Kesehatan Indonesia (ASKES).
14. Anggota Keluarga Pegawai Negeri adalah :
 - a. Istri atau suami.
 - b. Anak sah/anak yang disahkan/anak tiri/anak angkat yang disahkan dan anak-anak tersebut belum kawin yang masih menjadi beban kepala keluarga.
15. Penerima pensiun adalah mantan pegawai negeri atau TNI dan janda/duda atau anak yatim/yatim piatu yang masing-masing menerima pensiunan atau tunjangan bersifat pensiun.
16. Orang tidak mampu adalah orang yang sama sekali tidak dapat membayar biaya, baik biaya pelayanan kesehatan maupun biaya perawatan yang dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu dari pejabat yang berwenang.
17. Jasa pelayanan Puskesmas adalah biaya-biaya yang dipergunakan untuk pelayanan kesehatan di Puskesmas.
18. Jasa manajemen adalah biaya yang dipergunakan untuk manajemen pelayanan kesehatan.

19. Jasa UKMK adalah biaya-biaya yang dipergunakan untuk upaya kesehatan komunitas.
20. Jasa Anestesi adalah biaya-biaya yang dipergunakan untuk pelayanan anestesi.
21. Bahan dan alat adalah bahan-bahan dan alat-alat yang dipergunakan untuk pelayanan kesehatan.

Pasal 2

- (1) Pelayanan/perawatan kesehatan dilakukan oleh Dokter atau Petugas Medis yang sudah mempunyai wewenang melaksanakan pelayanan kesehatan.
- (2) Pasien yang akan dilayani/dirawat atau penanggungjawabnya diwajibkan memperlihatkan surat-surat bukti diri, tentang nama, alamat dan pekerjaan pasien.
- (3) Bagi para pegawai negeri, penerima pensiun dan anggota keluarganya harus memperlihatkan Kartu Tanda Pengenal dari PT Asuransi Kesehatan Indonesia (ASKES).
- (4) Bagi pasien yang tidak mampu harus ada surat keterangan dari pejabat yang berwenang.

Pasal 3

- (1) Indek biaya pelayanan kesehatan pada Puskesmas/Unit Pelayanan Kesehatan Mata Komunitas adalah sebagai berikut :
 - a. Indek biaya kunjungan Poliklinik/Rawat Jalan Rp. 4.000.-
 - b. Indek biaya kunjungan Poliklinik/Rawat Jalan Spesialis Rp. 6.000.-
 - c. Indek biaya Akomodasi Rawat Inap Rp. 20.000.-
 - d. Indek biaya bahan dan alat untuk penunjang diagnostik, operasi, laboratorium klinik dan tindakan radiologi disesuaikan dengan harga pembelian yang berlaku pada saat itu.
- (2) Biaya setiap jenis pelayanan kesehatan sebagai tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

- (1) Komponen tarif rawat jalan Puskesmas/ Unit Kesehatan Mata Komunitas meliputi:
 - a. Jasa Pelayanan Puskesmas.
 - b. Jasa Manajemen.
 - c. Pemeriksaan Penunjang Diagnostik.
 - d. Tindakan Medik dan Terapi.

- e. Barang Farmasi.
- (2) Besarnya tarif rawat jalan yang diperhitungkan dari tarif jasa pelayanan Puskesmas, jasa manajemen dinyatakan dalam bentuk karcis harian yang berlaku untuk satu kali kunjungan sebagaimana dimaksud dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

- (1) Komponen Tarif Unit Gawat Darurat pada Puskesmas/Unit Kesehatan Mata Komunitas meliputi :
- a. Jasa Pelayanan Puskesmas.
 - b. Jasa Manajemen.
 - c. Pemeriksaan Penunjang Diagnostik.
 - d. Tindakan Medik dan Terapi.
 - e. Barang Farmasi.
- (2) Besarnya tarif kunjungan Poliklinik Unit Gawat Darurat ditentukan berdasarkan tarif kunjungan sebagaimana dimaksud dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

- (1) Komponen tarif rawat inap pada Puskesmas/Unit Pelayanan Mata Komunitas meliputi :
- a. Jasa Pelayanan Puskesmas.
 - b. Jasa Manajemen.
 - c. Akomodasi.
 - d. Pemeriksaan Penunjang Diagnostik.
 - e. Tindakan Medik dan Terapi.
 - f. Barang Farmasi.
 - g. Catatan Medik.
- (2) Besarnya tarif rawat inap sebagaimana dimaksud Ayat (1), ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.
- (3) Jumlah hari perawatan dihitung mulai dari pasien masuk rawat inap sampai pasien keluar dari Puskesmas/Unit Kesehatan Mata Komunitas.
- (4) Tarif rawat inap bayi normal ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.
- (5) Tarif rawat inap bayi sakit ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

- (6) Besarnya tarif akomodasi, pemeriksaan penunjang diagnostik, tindakan medik dan terapi, barang farmasi dan catatan medik dibayar tersendiri sesuai dengan tarif yang ditetapkan untuk jenis pemeriksaan atau atau peralatan yang diberikan.

Pasal 7

- (1) Jenis tindakan medik dan terapi pada Puskesmas/ Unit Kesehatan Mata Komunitas meliputi :
 - a. Tindakan medik terencana kecil.
 - b. Tindakan medik terencana sedang.
- (2) Komponen tarif tindak medik dan terapi pada Puskesmas/Unit Kesehatan Mata Komunitas meliputi :
 - a. Jasa Pelayanan Puskesmas.
 - b. Jasa Manajemen.
 - c. Jasa Anestesi.
- (3) Besarnya tarif masing-masing komponen tindakan medik dan terapi ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.
- (4) Tarif jasa tindakan cito ditambah 50% dari jasa yang bersangkutan.
- (5) Tarif persalinan ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

- (1) Komponen tarif pelayanan farmasi pada Puskesmas/Unit Kesehatan Mata Komunitas meliputi :
 - a. Jasa Manajemen.
 - b. Jasa Puskesmas/Unit Kesehatan Mata Komunitas.
 - c. Barang Farmasi.
- (2) Besarnya tarif barang farmasi dari semua jenis pelayanan farmasi, diperhitungkan atas dasar harga pembelian terakhir dari barang farmasi sebagaimana termaksud dalam faktur pembelian.
- (3) Tarif jasa pelayanan sebesar 10% dari besar tarif barang farmasi yang dipergunakan pasien.
- (4) Tarif jasa Puskesmas/Unit Kesehatan Mata Komunitas ditetapkan sebesar 15% dari tarif barang farmasi yang dipergunakan pasien.

Pasal 9

- (1) Jenis Pengujian Kesehatan meliputi :
 - a. Pengujian Kesehatan Dasar (Keuring).
 - b. Pengujian Kesehatan Mata.
- (2) Komponen tarif Pengujian Kesehatan pada Puskesmas/Unit Kesehatan Mata Komunitas meliputi :
 - a. Jasa Pelayanan Puskesmas.
 - b. Jasa Manajemen.
- (3) Besarnya tarif Pengujian Kesehatan ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

- (1) Komponen Tarif Kunjungan Spesialis meliputi :
 - a. Jasa Pelayanan Puskesmas.
 - b. Jasa Manajemen.
- (2) Besarnya Tarif Kunjungan Spesialis ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

- (1) Komponen Tarif Konsultasi Gizi meliputi :
 - a. Jasa Pelayanan Puskesmas.
 - b. Jasa Manajemen.
- (2) Besarnya Tarif Konsultasi Gizi ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

- (1) Komponen Tarif Konsultasi Sanitasi meliputi :
 - a. Jasa Pelayanan Puskesmas.
 - b. Jasa Manajemen.
- (2) Besarnya Tarif Konsultasi Sanitasi ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 13

- (1) Jasa pemakaian kendaraan yang diberikan kepada pengemudi dan petugas lainnya sebesar 20% untuk kendaraan Ambulan/Puskesmas Keliling pada Puskesmas.
- (2) Pasien yang tidak mampu dapat dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Pejabat yang berwenang, dibebaskan dari biaya pemakaian kendaraan Ambulan/Puskesmas Keliling.

Pasal 14

- (1) Pasien yang tidak mampu yang dapat dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Kepala Desa/Lurah dan diketahui Camat, dibebaskan dari Retribusi Pelayanan Rawat Jalan dan Rawat Inap.
- (2) Pasien tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) harus menyerahkan Surat Keterangan tersebut selambatnya 2 x 24 jam setelah pasien dirawat.

Pasal 15

- (1) Penggunaan hasil Retribusi ini adalah :
 - a. 60 % dipergunakan langsung oleh Puskesmas untuk kegiatan peningkatan mutu pelayanan, sebagai jasa Puskesmas / UKMK.
 - b. 40 % dipergunakan oleh Dinas Kesehatan untuk pelaksanaan kegiatan program kesehatan, sebagai jasa manajemen.
- (2) Penggunaan retribusi kegiatan kesehatan lingkungan :
 - a. 20 % disetorkan ke kas daerah.
 - b. 80 % digunakan oleh Dinas Kesehatan untuk pembinaan penyehatan lingkungan.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 24 Juni 2004
WALIKOTA BANJAR

ttd

H. HERMAN SUTRISNO.

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 24 Juni 2004
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR

ttd

H. MEMET SLAMET.
LEMBARAN DAERAH KOTA BANJAR
TAHUN 2004 NOMOR 44 SERI C

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAKORAN HUKUM DAN ORGANISASI,



WAWAN SETIawan, S.H., M.Si
NIP. 197011052003121007

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR
NOMOR 44 TAHUN 2004**

**TENTANG
TARIF PELAYANAN KESEHATAN PUSKESMAS DENGAN RUANG RAWAT INAP,
NON RUANG RAWAT INAP DAN UNIT KESEHATAN MATA KOMUNITAS SERTA
TARIF PEMERIKSAAN KESEHATAN LINGKUNGAN PADA INSTALASI
KESEHATAN PEMERINTAH KOTA BANJAR**

I. PENJELASAN UMUM

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, sebagai pelaksana Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000.

Bahwa ketentuan Tarif Pelayanan Kesehatan pada Instalasi Kesehatan Pemerintah Kota Banjar perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor Tahun 2004.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANJAR NOMOR 39

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR
NOMOR 44 TAHUN 2004

TENTANG
TARIF PELAYANAN KESEHATAN PUSKESMAS DENGAN RUANG INAP, NON
RUANG INAP, DAN UNIT KESEHATAN MATA KOMUNITAS PADA INSTALASI
KESEHATAN PEMERINTAH KOTA BANJAR

A. TARIF PELAYANAN KESEHATAN YANG BERLAKU DI PUSKESMAS DENGAN RUANG INAP, NON RUANG INAP.

I. TARIF RAWAT JALAN

No	Uraian	Jasa Pelayanan Puskesmas (Rp)	Jasa Manajemen (Rp)	Jumlah (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Poli Umum dan Gigi	2.400	1.600	4.000
2.	Poli Spesialis	3.600	2.400	6.000
3.	Surat Keterangan Sehat	3.000	2.000	5.000
4.	Surat Keterangan nikah	3.500	1.500	5.000
5.	Konsultasi Gizi	3.500	1.500	5.000
6.	Konsultasi Sanitasi	4.000	1.000	5.000
7.	Catatan Medik	600	400	1.000

II. TINDAKAN DI POLI UMUM DAN POLI GIGI

No	Uraian	Jasa Pelayanan Puskesmas (Rp)	Jasa Manajemen (Rp)	Jumlah (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Tindakan kecil : - Jahitan < 3 - Debridemen luka - Luka jahitan - Pasang kateter	12.000	3.000	15.000

2.	Tindakan sedang : - Jahitan > 3 (max10) - Pasang/buka IUD - Incisi/Eksisi/ ksterpasi	19.000	6.000	25.000
3.	Pasang/buka Implant	21.000	9.000	30.000
4.	Cirumsisi	31.000	9.000	40.000
5.	Persalinan	38.000	12.000	50.000
6.	Pasang Infus pertama - selanjutnya	12.000 5.000	3.000 -	15.000 5.000
7.	Tindakan Gigi Mulut a. Pencabutan: - Gigi tetap - Gigi sulung - Komplikasi b. Konservasi gigi (penambalan) - perawatan syaraf / kunjungan - Penambalan gigi - Amalgan - Composite c. Bedah kecil : - Alveolectomi, Gingivektomi - Incisi abses d. Bedah sedang - Odotektomi, apkes, reseksi, eksterpasi, kista/efreolios	5.600 4.200 7.000 7.000 15.000 20.000 14.000 10.000 40.000	2.400 1.800 3.000 3.000 5.000 5.000 6.000 5.000 10.000	8.000 6.000 10.000 10.000 20.000 25.000 20.000 15.000 50.000

	e. Scalling (pengangkat-an karang gigi) per- rahang.	25.000	5.000	30.000
--	---	--------	-------	--------

III. TINDAKAN DI UNIT GAWAT DARURAT

No.	Uraian	Jasa Pelayanan Puskesmas (Rp)	Jasa Manajemen (Rp)	Jumlah (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Tindakan kecil	12.000	3.000	15.000
2.	Tindakan sedang	20.000	5.000	25.000
3.	One Day Care	15.000	5.000	20.000

IV. TARIF RAWAT INAP/HARI

No	Uraian	Jasa Pelayanan Puskesmas (Rp)	Jasa Manajemen (Rp)	Jumlah (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Umum (Anak dan Dewasa)	12.000	8.000	20.000
2.	Bayi normal	6.000	2.000	8.000
3.	Bayi sakit	7.000	3.000	10.000

B. TARIF PELAYANAN KESEHATAN YANG BERLAKU DI UNIT KESEHATAN MATA KOMUNITAS.

I. TARIF RAWAT JALAN

No	Uraian	Jasa Pelayanan (Rp)	Jasa Manajemen (Rp)	Jumlah (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Poli mata	3.600	2.400	6.000

2.	Surat keterangan kesehatan mata	3.000	2.000	5.000
3.	Catatan medik	600	400	1.000

II. TINDAKAN DI UNIT KESEHATAN MATA KOMUNITAS/UKMK

No	Uraian	Jasa Pelayanan Puskesmas (Rp)	Jasa Manajemen (Rp)	Jumlah (Rp)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Tindakan kecil : - Corpus alienum - Anel test - Pencabutan bulu mata (entropion)	35.000	15.000	50.000	Tarif pelayanan belum termasuk biaya penunjang medis, obat dan bahan / alat habis pakai.
2.	Tindakan sedang - Hordeolum - Pterygium - Incisi abses	130.000	20.000	150.000	
3.	Operasi - Katarak - Aspirasi	180.000 270.000	120.000 80.000	300.000 200.000	

C. TARIF PENUNJANG DIAGNOSTIK.

No	Uraian	Jasa Pelayanan (Rp)	Jasa Manajemen (Rp)	Jumlah (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)
1.	Laboratorium sederhana - Urine rutin - Darah : Hb, LED, Hitung jenis, Eritrosit, Trombosit, Eosinophyl, Malaria, BTA, Filariasis.	3.500	1.500	5.000

	- Golongan darah.	3.500	1.500	5.000
2.	Ultrasonografi (USG)			
3.	Radiologi			

D. TARIF PEMAKAIAN KENDARAAN AMBULANCE

No	Jarah tempuh	Tarif (Rp)
(1)	(2)	(3)
1.	10 Km pertama	30.000
2.	Km selanjutnya	5.000

E. TARIF PEMERIKSAAN VISUM ET REPERTUM (Pemeriksaan Mayat Luar)

No	Komponen Bayi	Korban Hidup (Rp)	Mayat (Rp)
(10)	(2)	(3)	(4)
1.	Jasa Pelayanan Puskesmas	15.000	25.000
2.	Jasa Sarana	5.000	5.000
	Jumlah	20.000	30.000

F. RETRIBUSI PENUNGGU PASIEN

Rp. 1.000 / orang / hari

G. RETRIBUSI PEMERIKSAAN HAJI :

No.	Uraian	Jasa Pelayanan (Rp)	Jasa Manajemen (Rp)	Jumlah (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Pemeriksaan Haji Ke I (Puskesmas)	30.000	10.000	40.000
2.	Pemeriksaan Haji Ke II (Tim Pemeriksaan Haji Kota)	50.000	10.000	60.000

H. RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
(1)	(2)	(3)
1.	Sertifikat Baru TP2M	250.000
2.	Her Registrasi	50.000
3	Pemeriksaan Laboratorium TP2M	
	a. Bakteriologis	75.000
	b. Kimia	125.000
4.	Pemeriksaan Kualitas Air	
	a. Fisika	75.000
	b. Bakteriologis	75.000
	c. Kimia	125.000

WALIKOTA BANJAR

ttd

H. HERMAN SUTRISNO.